



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos : 63211
Telp. (0351) 749237 Fax. (0351) 749237 Email : hukum@ngawikab.go.id
Website : <http://www.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 100.3.3.5/ 1 /404.101.2/S/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEGIATAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, maka perlu membentuk Tim Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Stuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);

9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan menghimpun bahan-bahan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi laporan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dari Perangkat Daerah melalui aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan;
 - d. melaksanakan inventarisasi hasil pelaksanaan program/kegiatan serta mengidentifikasi masalah dan kendala dalam implementasi kebijakan program/kegiatan pembangunan daerah;
 - e. memberikan saran dan rekomendasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah;
 - f. mendukung upaya penyempurnaan perencanaan pembangunan pada periode berikutnya melalui hasil monitoring dan evaluasi; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 1 /404.101.2/S/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEGIATAN
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan Dalam Dinas /Instansi
1	2	3	4
1	Pengarah	Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDYANTO, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2	Penanggung Jawab	INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
3	Ketua	IRINE SULISTYOWATI, S.STP, M.Si	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
4	Wakil Ketua	MUTIARA WIDYASWARI AKNY, S.STP, M.Si	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
5	Sekretaris	SRI HANDAYANI, SE, MT	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
6	Anggota :	a ARIF TULUS DJOKO PRAWANTO, SE	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
		<p>b DJOKO SUNARYO, S.Sos</p> <p>c ARIYANTO, S.IP</p> <p>d RIZKI KURNIAWAN WAHONO, S.T</p>	<p>Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Analisis Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Analisis Perencanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p>

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttt.

MOKH. SODIQ TRIWIDHYANTO